

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah beserta *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan sensitivitas inflasi yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. **Amelia &Hardini (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di bank pembiayaan rakyat syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil. Sampel yang digunakan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (BPRS) untuk periode 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika Amelia dan Hardini Eva Fauziah (2017) adalah DPK dan nilai tukar berpengaruh positif, sementara rasio kecukupan modal berpengaruh negatif. Sedangkan variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda

untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variable *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (BPRS). Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS)
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2015. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

2. Wirman (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Sampel yang digunakan adalah Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Indonesia (BPRS) untuk periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirman (2017) adalah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan NPF. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (BPRS). Sedangkan sampel penelitian yang

digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS)

- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2010-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

3. Agung Yulianto,dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah periode 2010-2013. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah FDR dan NPF. Sampel yang digunakan adalah 11 bank umum syariah dan 23 unit Bisnis Syariah Bank Konvensional di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Yulianto dan Badangitus Solikhah (2016) adalah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *Non Performing Financing* (NPF)

- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Bisnis Syariah Bank Konvensional. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2015. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

4. Asri & Syaichu (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laba dan rugi berdasarkan pembiayaan bank syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF,

dan SWBI Sampel yang digunakan adalah 5 bank umum syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aida Sania Asri dan Syaichu (2016) adalah secara simultan, kelima variabel independen yaitu tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF, dan SWBI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara parsial, SWBI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan tingkat bagi hasil, FDR, dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF, dan SWBI. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 5 Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah.
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2010-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

5. Riska (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Semarang. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA. Sampel yang digunakan adalah 3 bank tertinggi dalam hal penyaluran pembiayaan mudharabah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska (2014) adalah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan

positif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel ekuivalen bagi hasil dan sertifikat IMA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), ekuivalen bagi hasil dan sertifikat IMA. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 3 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).

- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2012-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

6. **Jamilah (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah DPK, CAR, ROA, NPF dan BOPO. Sampel yang digunakan adalah 10 bank umum syariah yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen DPK dan NPF

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah DPK, CAR, ROA, NPF dan BOPO. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 10 bank umum syariah. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2011-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

7. Laila, dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (*ROA*), rasio biaya (*BOPO*) dan Pembiayaan to Deposit Ratio (*FDR*) terhadap bagi hasil deposito mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia.-

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah ROA, BOPO, dan FDR. Sampel yang digunakan adalah 7 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laila, dkk (2016) adalah variabel ROA, BOPO, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah ROA, BOPO dan FDR Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 7 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan

sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).

- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2011-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

8. Samira,dkk(2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) *Non Performing Financing* (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah .Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah CAR, NPF, dan DPK. Sampel yang digunakan adalah 7 bank umum syariah yang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samira Kalkarina, Sri Rahayu, dan Annisa Nurbaiti (2016) adalah CAR, NPF, dan DPK secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial simpanan DPK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan CAR, dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen DPK dan NPF

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

c. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah CAR, NPF, dan DPK. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 7 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2010-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

9. Toni (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah yang meliputi pembiayaan mudharabah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan

adalah rasio kecukupan modal, BI Rate, inflasi, dan dana pihak ketiga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 perusahaan dengan tahun penelitian 2009-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Toni (2016) adalah rasio kecukupan modal, BI Rate, inflasi dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah rasio kecukupan modal, BI Rate, dan dana pihak ketiga. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.

- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2015. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

10. Ali, Herni (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat suku bunga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat suku bunga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 bank umum syariah dengan data bulanan yang diperoleh dari outlook Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diperoleh dari data Bank Indonesia yang dipublikasikan selama periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Herni Ali (2015) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat suku bunga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah Indonesia

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:.

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (FDR) dan tingkat suku bunga. Sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan variabel independen *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, NPF dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2011-2014. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

11. Annisa & Rizal (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat

bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 bank umum syariah dengan objek penelitian laporan keuangan triwulan dari Juni 2010 hingga September 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lintang dkk (2015) menunjukkan bahwa, dari aspek volume, variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan variabel independen DPK, tingkat bagi hasil, dan NPF. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.

- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2010-2013. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017

12. Kurniawanti, Agustina (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada sektor perbankan syariah di Indonesia selama 2009-2013. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan total aset milik bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanti, Agustina (2014) adalah tingkat bagi hasil dan total aset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan DPK dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah DPK, total aset, NPF, dan tingkat bagi hasil. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2013. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

13. Dahlan, Rahmat (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan tingkat inflasi. Sampel yang digunakan adalah bank umum

syariah yang telah dipublikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan (2014) adalah tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan tingkat inflasi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS).

- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2008-2012. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

14. Sendi (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah dana pihak ketiga dan NPF. Laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2009-2012 yang telah terpilih menjadi sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sendi (2014) adalah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada. Sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi sebagai variabel inflasi.
- b. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2012. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

15. Wahab (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk Islam terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Semarang. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk Islam. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Semarang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2014) adalah kualitas jasa layanan dan atribut produk Islam mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS. Variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- b. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa layanan, atribut produk islam. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel DPK, tingkat bagi hasil, NPF dan inflasi sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 1 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan peneliti sekarang adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS) .
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti dahulu adalah periode 2009-2013. Sedangkan periode penelitian yang digunakan sekarang adalah 2013-2017.

Berikut hasil penelitian dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel matriks di bawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	FDR	Tingkat Bagi Hasil	NPF	Sensitivitas Inflasi
1	Erika (2017)		TBS		
2	Wirman (2017)			TBS	

No	Peneliti	FDR	Tingkat Bagi Hasil	NPF	Sensitivitas Inflasi
3	Agung (2016)	TBS		BS	
4	Asri & Syaichu, (2016)	TBS	TBS	TBS	
5	Erlita, Riska (2016)			BS-	
6	Jamilah (2016)			TBS	
7	Toni (2016)				BS
8	Mugi, Laila, 2016)	BS+			
9	Samira (2016)			TBS	
10	Ali, Herni (2016)			TBS	
11	Annisa & Rizal(2015)		BS	BS	
12	Kurniawanti Agustina (2015)		BS	TBS	
13	Rahmat, Dahlan (2014)				TBS
14	Sendi(2014)			TBS	
15	Wahab (2014)	TBS	TBS	TBS	

Sumber : Data diolah, 2018

Keterangan:

FDR : *Financing to Deposit Ratio*

NPF : *Non Performing Financing*

Matriks penelitian tersebut disajikan hanya berupa variabel yang diteliti.

Matriks lengkap disajikan di lampiran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory menyatakan bahwa Allah merupakan sumber utama, karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab. Teori ini menyatakan bahwa distribusi

kekayaan (*wealth*) dan nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau memberikan kontribusi langsung dalam perusahaan, tetapi juga pihak lain yang tidak berkontribusi dalam hal keuangan dan kemampuan (Aida Sania, 2016).

Teori ini sesuai dan mendukung variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, di mana bank berusaha bekerja sama dengan nasabah disertai amanah dan tanggung jawab sehingga apabila kerja sama antara bank dengan nasabah baik, maka pembiayaan mudharabah juga baik.

2.2.2 Teori Kuantitas

Teori Kuantitas menurut Irving Fisher menyatakan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan dua faktor yaitu jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Dua faktor yang menyebabkan inflasi tersebut menurut Irving Fisher adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat terjadi apabila volume uang yang beredar bertambah atau terdapat adanya penambahan volume uang. Bila jumlah uang tidak bertambah maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga barang di masa mendatang.

Hal tersebut sesuai dan mendukung variabel inflasi terhadap pembiayaan mudharabah. Apabila jumlah uang naik maka terdapat ekspektasi bahwa nilai tabungan semakin lama semakin menurun sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pembiayaan karena besar kecilnya pembiayaan tergantung pada dana yang masuk dari masyarakat.

2.2.3 Perbankan Syariah

2.2.3.1 Definisi Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang perbankan syariah diantaranya:

- a. Ayat 1: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”
- b. Ayat 7: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”
- c. Ayat 8: “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Rizal, dkk (2009: 54) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah.

2.2.3.2 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 yaitu prinsip hukum Islam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pendapatan fatwa di bidang syariah.

2.2.3.3 Fungsi dan Sistem Operasional Perbankan Syariah

Bank Syariah berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Bank syariah, menurut Rizal, dkk (2009: 55) dengan beragam skema dan transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi pengumpulan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah

harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah yaitu misalnya instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, misalnya seperti memberikan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

2.2.3.4 Produk Bisnis Syariah

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

TABEL 2.2
Produk Bisnis Syariah

No	Produk Bisnis Syariah		
	Produk Penyaluran Dana (<i>Fiancing</i>)	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	Produk Jasa
1	Pembiayaan dengan prinsip jual beli: a. Pembiayaan Murabahah b. Pembiayaan Salam c. Pembiayaan Istishna'	Prinsip wadi'ah	Sharf (jual beli valuta asing)
2.	Pembiayaan dengan prinsip sewa: c. Ijarah d. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (IMBT)	Prinsip mudharabah: a. Mudharabah mutlaqah b. Mudharabah muqayyadah	Ijarah (sewa)
3.	Pembiayaan prinsip bagi hasil: c. Pembiayaan musyarakah	Akad pelengkap yaitu akad wakalah	

No	Produk Bisnis Syariah		
	Produk Penyaluran Dana (<i>Fiancing</i>)	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	Produk Jasa
	d. Pembiayaan mudharabah		
4.	Pembiayaan dengan akad pelengkap: a. Hiwalah (alih hutang-piutang) b. Rahn (gadai) c. Qardh d. Wakalah (perwakilan) e. Kafalah (garansi bank)		

Sumber: Akuntansi Perbankan Syariah, Rizal, dkk (2009)

2.2.4 Pembiayaan Mudharabah

A. Pengerian Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Wahab, 2014). Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara teknis, mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terdapat rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian yang ditimbulkan akibat dari pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rizal, dkk, 2009: 122).

Akad mudharabah menurut Andri Soemitra (2009: 81) adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Terkait akan hal ini pembiayaan mudharabah berarti akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan antar bank dan nasabah.

B. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

“... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al Baqarah :283)

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Q.S Al Muzammil :20)

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa mudharabah yang dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah SWT yang mencakup usaha mudharabah karena adanya perintah untuk melakukan suatu usaha.

2. Al-Hadist

“Dari sholih bin shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan kebiasaan yang dipraktekkan oleh umat muslim untuk mengembangkan jasa perdagangan yang lebih luas dan hukum Islam membenarkannya.

C. Rukun Mudharabah

Menurut Rizal, dkk(2009: 124-128) terkait dengan rukun mudharabah, meliputi:

1. Pelaku atau Transaktor

Kedua belah pihak disini adalah investor dan pengelola dana. Investor bisa disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal bisa disebut dengan *mudharib*.

2. Objek Mudharabah

Objek Mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya juga sebagai objek mudharabah. Tanpa kedua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Ijab dan Kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad mudharabah yakni pemilik atau penyedia dan pengelola dana. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Rizal,dkk 2009: 125).

Syarat pembagian keuntungan dalam investasi mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing bank dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka pengelola dana wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

2.2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Likuiditas bank dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (Asri & Syaichu, 2016). Menurut Kasmir (2007: 272) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dianggap mempengaruhi pembiayaan mudharabah yaitu apabila semakin tinggi rasio FDR menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kewajibannya semakin rendah atau dapat dikatakan bahwa likuiditasnya rendah. Namun nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah semakin meningkat (Asri dan Syaichu, 2016). Variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menyatakan berpengaruh menurut Mugi, Laila (2016). Sedangkan tidak berpengaruh dinyatakan oleh Agung (2016); Asri & Syaichu (2016); dan Wahab (2014). Rumus perhitungan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Contoh FDR BNI tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

$$= \frac{888.794.000.000}{28.446.127.000.000} \times 100\%$$

$$= 3,12\%$$

2.2.6 Tingkat Bagi Hasil

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Tingkat bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah bagi pihak bank syariah pada saat tertentu, yang dinyatakan dalam milyaran rupiah.

Data mengenai jumlah tingkat bagi hasil diperoleh berdasarkan data laporan keuangan (laba/rugi) Bank Umum Syariah yang terpublikasi di *website* Bank Indonesia. Menurut Asri & Syaichu (2016) tingkat bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat bagi hasil} = \frac{\text{Pendapatan bagi hasil bank}}{\text{Total pembiayaan berbasis bagi hasil}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan tingkat bagi hasil BNI tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat bagi hasil} &= \frac{\text{Pendapatan bagi hasil bank}}{\text{Total pembiayaan berbasis bagi hasil}} \times 100\% \\ &= \frac{139.156.000.000}{888.794.000.000} \times 100\% \\ &= 15,7\% \end{aligned}$$

2.2.7 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menurut Kamus Bank Indonesia, adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang ditujukan untuk bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah yang disalurkan oleh bank syariah dan dinyatakan dalam presentase (Annisa

& Rizal, 2015). Jamilah (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio kredit atau pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Data mengenai jumlah NPF ini diperoleh dari data laporan keuangan (PPAP atau cadangan kerugian penurunan nilai). Rumus perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Contoh perhitungan NPF BNI tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= \frac{\text{Pembiayaan bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}} \\ &= \frac{160.490.000.000}{888.794.000.000} \times 100\% \\ &= 18,1\% \end{aligned}$$

2.2.8 Sensitivitas Inflasi

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah perubahan tingkat harga umum. Secara konseptual tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, pengukuran tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang dan jasa-jasa, dalam membuat indeks harga para ekonom menimbang harga individual dengan

memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen IHK, deflator GNP dan indeks harga produsen (Pudjihardjo, 2015).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Natsir (2014: 266-267) interpretasi terhadap hasil perhitungan inflasi (INF_n) adalah:

- a. $INF_n < 0$: tingkat harga sejumlah barang jasa secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan pada waktu ($n-1$). Keadaan ini disebut deflasi.
- b. $INF_n = 0$: tingkat seharga sejumlah barang jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu ($n-1$).
- c. $INF_n > 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu (n) mengalami peningkatan dibandingkan pada waktu ($n-1$). Keadaan ini disebut inflasi.

Sensitivitas inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kepekaan tingkat penyaluran pembiayaan terhadap perubahan inflasi, atau dengan kata lain adalah seberapa sensitif perusahaan menghadapi inflasi yang sedang terjadi. Sensitivitas inflasi dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$PM = \alpha + b_1 (\text{Inflasi}) + e$$

Dimana:

PM = Pembiayaan Mudharabah

2.2.9 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut (Wahab, 2014). Menurut Kasmir (2007: 272) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam perbankan syariah, merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan

Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kewajibannya yang semakin rendah atau dapat dikatakan bahwa likuiditasnya rendah. Namun nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang semakin meningkat (Asri & Syaichu, 2016).

Hal ini didukung oleh *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, maka FDR dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari nasabah harus baik, sesuai dan disertai tanggung jawab sehingga apabila FDR baik maka pembiayaan mudharabah juga baik. FDR menurut Mugi, Laila (2016) menyatakan berpengaruh secara signifikan.

2.2.10. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pada dasarnya, pembiayaan mudharabah merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam menempatkan dananya di bank

syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat bagi hasil yang dibagikan bank syariah.

Tingkat bagi hasil yang dibagikan mempengaruhi peningkatan pembiayaan mudharabah. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan bagi hasil. Bank syariah harus mengoptimalkan pembiayaan mudharabah supaya mampu memperoleh pendapatan dan keuntungan yang tinggi. Sehingga bank harus mampu mengelola dana dari masyarakat yang diinvestasikan di bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Dengan keuntungan yang tinggi maka bagi hasil yang diperoleh untuk bank maupun nasabah akan tinggi pula (Annisa & Rizal, 2015).

Hal ini sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, maka tingkat bagi hasil yang dibagikan harus adil, baik, dan sesuai sehingga apabila tingkat bagi hasil yang dibagikan bank syariah kepada nasabah tersebut baik, semakin baik pula pembiayaan mudharabahnya. Tingkat bagi hasil menurut Lintang (2015) dan Kurniawati, Agustina (2014) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

2.2.10 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Semakin rendah tingkat *Non Performing*

Financing (NPF) maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Jamilah, 2016). Maka semakin tinggi kredit bermasalah, bank akan semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.

Hal tersebut didukung oleh *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, di mana bank berusaha ekerja sama dengan nasabah disertai amanah dan tanggung jawab sehingga apabila kerja sama antara bank dengan nasabah dalam hal penyaluran dan pelunasan baik, maka pembiayaan mudharabah juga baik. Agung (2016), Lintang (2015) dan Riska (2014) telah membuktikan bahwa bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis mudharabah.

2.2.11 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Sensitivitas Inflasi sebagai Moderasi

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut (Wahab, 2014). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut Kasmir (2007: 272) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Secara konseptual tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Prakteknya, pengukuran tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang dan jasa-jasa, dalam membuat indeks harga para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen IHK, deflator GNP dan indeks harga produsen (Pudjiharto, 2015).

Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat dikatakan mempunyai pengaruh atas *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan meningkatnya inflasi, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan BI *rate* yang berdampak pada kenaikan suku bunga simpanan. Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas yaitu apabila jumlah uang naik maka terdapat ekspektasi bahwa nilai tabungan semakin lama semakin menurun sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pembiayaan karena besar kecilnya pembiayaan tergantung pada dana yang masuk dari masyarakat. Tinggi FDR dengan sensitivitas inflasi yang semakin rendah, pembiayaan mudharabah akan meningkat.

2.2.12 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Sensitivitas Inflasi sebagai Moderasi

Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah berlaku untuk penyaluran dana yang berupa pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan dalam penyaluran dana

berupa penyertaan tidak berlaku sistem nisbah. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan cenderung membuat bank memberikan pembiayaan mudharabah yang lebih banyak. Sebaliknya, apabila tingkat bagi hasil yang diperoleh bank kecil, maka semakin sedikit atau semakin kecil pula bank memberikan pembiayaan mudharabah kepada masyarakat (Asri & Syaichu, 2016).

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Secara konseptual tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Prakteknya, pengukuran tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang dan jasa-jasa, dalam membuat indeks harga para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen IHK, deflator GNP dan indeks harga produsen (Pudjiharto, 2015).

Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat dikatakan mempunyai pengaruh atas tingkat bagi hasil. Karena dengan meningkatnya inflasi, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan BI *rate* yang berdampak pada kenaikan suku bunga simpanan. Kenaikan suku bunga simpanan menyebabkan nasabah tertarik untuk menempatkan dananya pada bank konvensional sehinggadana pihak ketiga pada perbankan syariah rendah dan tingkat bagi hasilnya pun rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas yaitu apabila jumlah uang naik maka terdapat ekspektasi bahwa nilai tabungan semakin lama semakin menurun sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan

uangnya di bank. Tingkat bagi hasil yang tinggi dengan sensitivitas inflasi yang rendah maka pembiayaan mudharabah akan meningkat.


2.2.13 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Sensitivitas Inflasi sebagai Moderasi

Non Performing Financing (NPF) menurut Kamus Bank Indonesia, adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang bersklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang ditujukan untuk bank syariah. NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank syariah dan dinyatakan dalam presentase (Annisa & Rizal, 2015). Jamilah (2016) menyatakan bahwa NPF adalah rasio kredit atau pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Kerugian akibat dari adanya risiko pembiayaan dilihat melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu apabila semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa semakin besar atau tinggi pembiayaan bermasalah.

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Secara konseptual tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Prakteknya, pengukuran tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang dan jasa-jasa, dalam membuat indeks harga para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen IHK, deflator GNP dan indeks harga produsen (Pudjiharto, 2015).

Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat dikatakan mempunyai pengaruh atas *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF yang rendah dengan sensitivitas inflasi rendah maka pembiayaan mudharabah akan meningkat.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah

H2 : Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah

- H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah
- H4 : FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi
- H5 : Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi
- H6 : NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi

